

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk
Mata Uang

: Asuransi Jiwa Kumpulan
: Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi X-Tra Kredit Multiguna merupakan produk asuransi jiwa kredit kumpulan dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pinjaman kredit tanpa agunan (personal loan) saat debitur mengalami risiko Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri Debitur dan keluarga dengan adanya jaminan pelunasan kredit tanpa agunan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

Peserta: 21 – 65 tahun

Masa Kepesertaan:

Mengikuti periode jangka waktu pinjaman dengan mengikuti ketentuan:

- Minimum : 3 bulan
- Maksimum : 5 tahun

Uang Pertanggungan:

Minimum : N/A
Maksimum : Rp500.000.000

Metode Underwriting:

Simplified Underwriting, dengan Pernyataan Kesehatan Sederhana (*Simple Health Declaration*).

Premi:

Tarif Premi (per 1000 Uang Pertanggungan):

Usia Masuk Peserta (tahun)	Jangka Waktu Pinjaman (bulan)							
	3	6	9	12	24	36	48	60
21 – 40	4,8	7,2	9,6	12,0	12,0	12,0	12,0	16,0
41 – 60	6,0	9,0	12,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0
61 – 65	10,8	16,2	21,6	27,0	27,0	27,0	27,0	36,0

Masa Pembayaran Premi:

Premi Tunggal

Frekuensi Pembayaran Premi:

Sekaligus

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Penanggung menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Penanggung secara benar dan lengkap, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan per tanggal kematian Peserta, kepada Pemilik Polis.

Nilai Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa Pinjaman sebelum Peserta Meninggal Dunia, tidak termasuk tunggakan angsuran, bunga, denda atau penalti.

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

Tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain Premi.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.

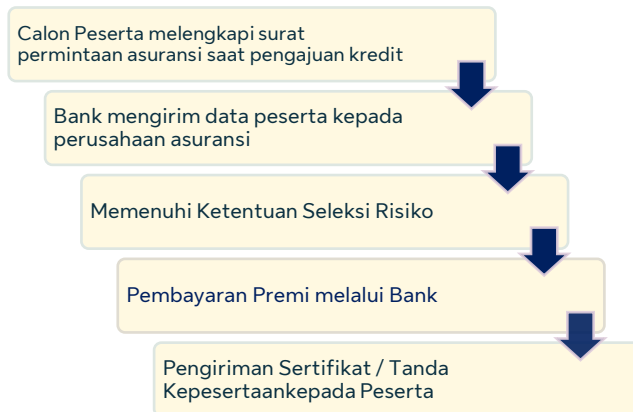
PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

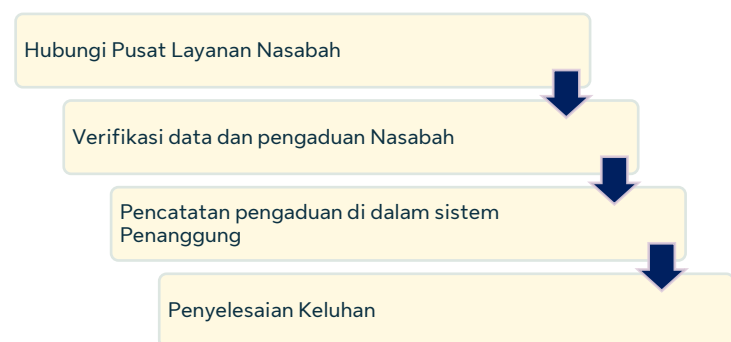
- Meninggal dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- Meninggal dunia yang disebabkan penyakit atau trauma yang telah ada sebelumnya (Pre-Existing Condition), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah asuransi ini berlaku 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan asuransi ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Penanggung menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau
- Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
- Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian



Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center

1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Tahun 2024, Bapak Rijal mengajukan pinjaman pada Bank CIMB Niaga dan mengajukan permohonan produk Asuransi X-Tra Kredit Multiguna. Berikut Skenario Produk Asuransi dan Ilustrasi Manfaat Asuransi yang akan didapatkan oleh Bapak Rijal:

Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus	Jangka Waktu Pinjaman & Masa Kepesertaan	: 5 tahun
Premi Tunggal	: Rp1.400.000	Uang Pertanggungan	: Rp70.000.000

SIMULASI MANFAAT ASURANSI

Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-30 pada Masa Kepesertaan dan saldo sisa pinjaman sebesar Rp42.139.676 dengan menggunakan asumsi tingkat suku bunga pinjaman 18%, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pinjaman pada saat tanggal Peserta Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal, Polis dan Sertifikat Asuransi / Tanda Kepesertaan produk ini.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis atau Bank**
PT CIMB Niaga, Tbk.
- **Peserta**
Debitur dari Pemilik Polis yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Penanggung untuk turut serta dalam Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa kredit.
- **Penerima Manfaat**
PT CIMB Niaga, Tbk sebagai kreditur.
- **Debitur**
Nasabah perorangan yang mendapatkan Kredit dari Pemilik Polis.
- **Polis**
Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.
- **Tanda Kepesertaan**
Bukti keikutsertaan Peserta dan ringkasan ketentuan-ketentuan Polis untuk perlindungan asuransi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis, yang dikeluarkan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk wajib diserahkan kepada Peserta, termasuk endorsemen, jika ada, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Polis. Setiap Tanda Kepesertaan hanya berlaku bagi satu Perjanjian Kredit. Ketentuan dalam Polis berlaku bagi Peserta.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Fasilitas Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat sebelum akhir Masa Kepesertaan yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan, maka Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\frac{(n-t)}{t} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 50\%$$

Keterangan:

n = Jangka waktu pinjaman dalam bulan.

t = Jumlah waktu yang sudah terpakai.

b. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat melalui Pemilik Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Salinan Surat Permohonan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna;
 - c. Salinan tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku;
 - d. Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang;
 - e. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - f. Salinan Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Penanggung;
 - g. Salinan Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli;
 - h. Salinan Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli;
 - i. Salinan penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa pinjaman pokok dari Pinjaman; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Jika klaim tidak diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas meterai. Penanggung hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Penanggung.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyelidikan telah selesai dilakukan dan klaim disetujui oleh Penanggung.
6. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

c. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 1 (satu) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Peserta dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
 - Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pinjaman dengan membayar secara sekaligus Pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
 - Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 70; atau
 - Masa Pertanggungan telah mencapai 5 tahun; atau
 - Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
 - Pengakhiran pertanggungan sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungan asuransinya dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
 - Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis atau Peserta.

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit

- d. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/group-life-insurance/asuransi-x-tra-kredit-multiguna/

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Calon Pemilik Polis dan/atau Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis dan/atau Peserta wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan